

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG
ANTARA PT ABINAYA SUKMA PERSADA DENGAN
DISTRIBUTOR M FERDI ASHIDDICKY DI KOTA
PAYAKUMBUH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

SULTAN ARYA DIFFA

1910012111171

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PADANG

2023




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg :509/Pdt/02/II-2023

Nama : Sultan Arya Diffa
Npm : 1910012111171
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Gas LPG
Antara PT Abinaya Sukma Persada Dengan
Distributor M Ferdi Ashiddicky Di Kota
Payakumbuh

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Perdata pada hari
Rabu Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan
dinyatakan LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Elyana Novira, S.H., M.H (Ketua) 
2. Dr. Yofiza Media, S.H., M.H (Anggota) 
3. Dr. Desmal Fajri, S.Ag, M.H (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg :509/Pdt/02/II-2023

Nama : Sultan Arya Diffa
Npm : 1910012111171
Judul Skripsi : Pelaksanaan Perjanjian Pendistribusian Gas LPG
Antara PT Abinaya Sukma Persada Dengan
Distributor M Ferdi Ashiddicky Di Kota
Payakumbuh

Telah disetujui pada Hari Senin Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji

Dr. Elyana Novira, S.H., M.H

(Pembimbing)




Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Yofiza Media, S.H., M.H.)

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG ANTARA
PT ABINAYA SUKMA PERSADA DENGAN DISTRIBUTOR M FERDI
ASHIDDICKY DI KOTA PAYAKUMBUH**

Sultan Arya Diffa¹, Elyana Novira¹

Proram Studi Ilmu Hukum¹ Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta

Email: diffasultanarya@gmail.com

ABSTRAK

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang dikelola oleh Negara. dalam proses pendistribusian Gas LPG 3 kilogram, Pertamina bekerja sama dengan agen dan pangkalan dengan tujuan untuk memperlancar pendistribusian Gas LPG 3 kilogram. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen. Proses pendistribusian antara agen dan distributor diawali dengan membuat perjanjian yang memiliki sifat mengikat. Rumusan masalah 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama agen dan distributor gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashidicky, 2) Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama agen dan distributor dan upaya menanggulangi kendala pada perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashidicky?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian: 1) bentuk perjanjian antara PT Abinaya Sukma Persada dengan distributor M Ferdi Ashidicky menjadikan pelaksanaan perjanjian dapat terwujud berdasarkan kaidah yang mengatur tentang perjanjian yang diatur dalam PERMENDAG Nomor 24 tahun 2021. 2) kendala- Jadwal kedatangan tabung gas, tidak bisa menolak pengisian tabung gas yang baru, Penetapan HET. Kendala yang ditemui dalam berlangsungnya perjanjian dapat terselesaikan dengan cara kekeluargaan antara agen dan distributor.

Kata Kunci: Perjanjian, kendala, Agen, Distributor, Gas LPG.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan tentang Perjanjian.....	10
1. Pengertian Perjanjian dan Dasar Hukum Perjanjian	10
2. Asas-asas Perjanjian dan Syarat Sahnya Perjanjian.....	11
3. Jenis-jenis Perjanjian	15
4. Wanprestasi.....	21
5. Syarat Sah Perjanjian	24
6. Berakhirnya Perjanjian.....	25
B. Tinjauan Tentang Perantara Perdagangan.....	25
1. Perantara Perdagangan dalam KUHD	26
2. Perantara Perdagangan Di Luar KUHD	29
C. Tinjauan tentang Agen	30
1. Pengertian Agen dan Dasar Hukum tentang Agen.....	30
2. Fungsi dan Tujuan Agen	32

D. Tinjauan Tentang Pangkalan	33
1. Pengertian Pangkalan dan Hak dan Kewajiban Pangkalan.....	33
2. Perbedaan Pangkalan dan Agen	33
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	35
A. Pelaksanaan Perjanjian Gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M. Ferdi Ashiddicky	35
B. Kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan dan Upaya Menanggulangi Kendala Pada Perjanjian Gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M. Ferdi Ashiddicky	42
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	48
A. Simpulan	48
B. Saran.....	49

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekayaan Minyak dan Gas Bumi di Indonesia ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang menghasilkan hasil yang melimpah serta yang mengelolanya ialah Negara Indonesia. Hal ini bertujuan agar terciptanya komoditas atau barang yang menguasai kebutuhan hidup masyarakat luas dan memberikan peran penting dalam menjalankan sektor perekonomian Nasional. Oleh karena itu, negara harus dapat mengelola sumber daya alam tersebut secara maksimal sehingga dapat memajukan perekonomian masyarakat serta memakmurkan masyarakat.

Perusahaan yang mengelola serta mengawasi kegiatan yang berhubungan minyak ialah PT Pertamina. PT Pertamina ialah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berperan penting serta bertanggung jawab untuk mengawasi proses pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM). Penghasilan dari hasil pengelolaan minyak ini memberikan kontribusi pendapatan yang besar terhadap perekonomian negara.

Salah satu olahan Minyak dan Gas yang sering kita jumpai yaitu LPG (*Liquefied Petroleum Gas*). Ada banyak jenis LPG yang di Indonesia, salah satu LPG yang terkenal ialah LPG 3 kilogram. Gas LPG 3 kilogram ialah salah satu bahan bakar yang sering digunakan di dapur untuk memenuhi

kebutuhan sehari-hari.¹ Gas LPG 3 kilogram juga digunakan sebagai bahan bakar alternatif lainnya untuk kendaraan bermotor, tetapi dengan menggunakan modifikasi terlebih dahulu. LPG merupakan gas bumi yang telah mengalami proses likuifaksi atau pencairan yang bahan utamanya berupa Propana (C₃H₈) dan juga Butana (C₄H₁₀). Proses pencairan ini bertujuan agar mudahnya pendistribusian gas LPG dalam bentuk tabung maupun tanki. Gas LPG 3 kilogram ialah wujud dari peran pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ekonomi rendah guna memenuhi kebutuhan rumah tangga serta menjalankan usaha mikronya. Dalam hal ini artinya pemerintah memberikan subsidi ke masyarakat. Subsidi adalah langkah yang dilakukan Pemerintah dengan mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi dan meningkatkan pendapatan produsen, atau memberikan harga yang lebih rendah untuk konsumen.

Dalam proses pendistribusian Gas LPG 3 kilogram, Pertamina bekerja sama dengan agen maupun pangkalan dengan tujuan untuk memperlancar serta mempercepat pendistribusian Gas LPG 3 kilogram. Distribusi ialah suatu proses dimana pengiriman barang ataupun jasa yang berasal dari produsen dikirimkan ke konsumen.²

Pada perjanjian kerjasama M Ferdi Ashiddicky dan PT Abinaya Sukma Persada adalah pangkalan bukan distributor sedangkan pada peraturan

¹ Rifqi Hilman, 2022, *Mengetahui Lebih Lanjut Terkait LPG sebagai Bahan Bakar Rumah Tangga*, solarindustri.com, 11 Agustus 2022, <https://solarindustri.com/blog/apa-itu-lpg/>

² Hesti Dwi Astuti dan Rizky Wulan Juliani, 2018, *Tinjauan Hukum Tentang Penataan Pendistribusian Gas Elpiji 3 Kilogram Pada Pangkalan Gas Elpiji di Kabupaten Cianjur*, 31 Maret 2018

menteri perdagangan menggunakan kata distributor. Dimana selanjutnya penyebutan pangkalan akan disebutkan menjadi distributor. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 Pasal 1 angka 6 Agen ialah suatu usaha perdagangan nasional yang bertugas menjadi perantara untuk dan atas nama principal sesuai dengan perikatan yang disepakati untuk melaksanakan pemasaran namun tidak dengan pemindahan hak atas fisik barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan yang memilihnya. Adapun arti dari pangkalan atau distributor terdapat pada Pasal 1 Angka 7 yakni usaha dibidang perdagangan nasional yang bertugas menjadi perantara untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan penunjukkan yang sesuai dengan perikatan atau perjanjian yang disepakati dengan agen guna melaksanakan pemasaran.

Ketika ada proses pendistribusian antara Pertamina dengan agen serta distributor pasti akan membuat perjanjian terlebih dahulu yang memiliki sifat mengikat diantara kedua belah pihak yang memiliki keterkaitan. Sebagaimana telah dijelaskan pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur terkait dengan hukum perjanjian yang ada pada buku ke III mengenai Perikatan, yang memuat aturan terkait dengan hukum kekayaan terkait hak hak sekaligus kewajiban yang harus dijalani pihak-pihak terkait. Perjanjian ialah kejadian yang membuat satu pihak memiliki janji kepada pihak lainnya atau dapat diartikan dengan dua orang atau lebih yang sama-sama berjanji untuk melaksanakan sesuatu yang sudah ditetapkan dalam

perjanjian.³ Terciptanya suatu perjanjian tidak lepas dari adanya syarat syarat yang mengatur tentang sah atau tidaknya sebuah perjanjian. Pada Pasal 1320 KUHPer menetapkan empat hal yang menjadi penentu apakah perjanjian yang dibuat sah atau tidak, yakni:

1. Diantara kedua belah pihak sepakat untuk saling mengikatkan dirinya dengan lainnya.
2. Terampil dalam membuat perjanjian
3. Perjanjian dibuat karena ada hal tertentu yang mengharuskan ada perjanjian
4. Perjanjian dibuat dengan tujuan atau sebab yang halal

Apabila keempat syarat tersebut dipenuhi maka perjanjian yang telah dibuat dikatakan sah serta mengikat dengan hukum terhadap para pihak yang membuat perjanjian. Dengan telah disepakatinya atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan jika pihak yang terlibat yang membuat perjanjian itu harus setuju serta sepakat untuk melaksanakan segala hal yang ada di perjanjian. Maksudnya ialah apa yang menjadi keinginan pihak satu maka juga harus diinginkan oleh pihak lainnya sehingga timbul suatu kesepakatan. Dengan dibuatnya perjanjian itu akan terciptalah adanya hak serta kewajiban dari yang harus dipenuhi dan dijalankan masing masing pihak.

Dalam perikatan dan perjanjian, terdapat suatu hubungan yang dapat menimbulkan keduanya, yaitu adanya perjanjian akan menerbitkan perikatan. Perjanjian didefenisikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang

³ Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 1

berlandaskan kata sepakat sehingga menyebabkan timbulnya hukum. Berdasarkan perjanjian antara dua pihak menimbulkan akibat hukum yang menjadi suatu hubungan yang konkret dan menimbulkan hubungan yang abstrak yang mewujudkan adanya hak dan kewajiban. Dari wujud komitmen bisnis yang terjadi antara pihak yang membuat perjanjian pada aktivitas jual beli ataupun kerja sama yang dilaksanakan, yang menjadi unsur yang sangat *esensial* didalam memberikan perlindungan hukum ialah pelaksanaan perjanjian.

Pangkalan atau distributor M Ferdi Ashiddicky ialah satu dari sekian banyaknya pangkalan Gas LPG 3 kilogram yang berada di Kota Payakumbuh. Pangkalan M Ferdi Ashiddicky menjalin hubungan kerjasama dengan PT Abinaya Sukma Persada sebagai mitra kerjanya. Dalam hubungan kerjasama tersebut membutuhkan adanya perjanjian. Sehingga timbulah akibat hukum yakni hak serta kewajiban diantara kedua belah pihak. Jika hak beserta kewajiban tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan timbulnya tanggung jawab yaitu sanksi. Didalam perjanjian akan tertuang dengan jelas hal yang berkaitan dengan kewajiban, larangan, denda bahkan sanksi apabila ada yang melanggar perjanjian tersebut. Terhadap pelaksanaan perjanjian antara PT Abinaya Sukma Persada dengan pangkalan atau distributor M Ferdi Ashiddicky mengalami beberapa hambatan yang sering terjadi yaitu, jadwal kedatangan tabung gas, distributor M Ferdi Ashiddicky tidak bisa menolak pengisian tabung gas yang baru, meskipun ketersediaan gas masih banyak, dan penetapan harga eceran tertinggi (HET). Berdasarkan kendala

yang terjadi maka penulis merasa hal ini perlu untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut untuk mengetahui tentang bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian yang dijalankan antara distributor dengan agen gas LPG 3 kilogram.

Berdasar penjabaran masalah yang sudah dijabarkan, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan melakukan penelitian hukum dengan judul **“PELAKSANAAN PERANJIAN PENDISTRIBUSIAN GAS LPG ANTARA PT ABINAYA SUKMA PERSADA DENGAN DISTRIBUTOR M FERDI ASHIDDICKY DI KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah pada penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama agen dan distributor gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashidicky ?
2. Apa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama agen dan distributor dan upaya menanggulangi kendala pada perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashidicky ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua tujuan, yakni untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan Perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashiddcky

2. Kendala yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian dan upaya menanggulangi kendala dalam Perjanjian gas LPG antara PT Abinaya Sukma Persada dengan Distributor M Ferdi Ashiddcky.

D. Metode penelitian

Pada penelitian hukum, dibutuhkan suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada penelitian. Metode penelitian hukum ialah kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan suatu metode, sistematis serta pikiran-pikiran tertentu dengan tujuan untuk memahami serta mendalami suatu gejala yang berkaitan dengan hukum serta memikirkan cara untuk menganalisisnya.⁴ Guna mendapatkan hasil terhadap penelitian ini, maka penulis menggunakan cara:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis sosiologis atau juga dikenal dengan studi hukum dan masyarakat, dimana hal ini dilatar belakangi karena adanya kebutuhan yang memandang bahwa hukum dapat menjalankan fungsinya yakni merekam keadaan sosial.⁵ Penelitian ini membahas suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat sesuai dengan situasi sesungguhnya. Dari sinilah konsep akan hukum mulai berangsur berubah dari konsep "*law as a what it is*

⁴ Bambang sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 38

⁵ *Ibid*, hlm 72

written in the book” menjadi konsep “law as what it is functioning in society”⁶.

2. Jenis dan sumber data

a. Data primer

Jenis data pertama yang diperlukan ialah data yang bersumber pada data primer, artinya data yang diperoleh berasal dari sumber pertama yang didapatkan secara langsung yang memiliki kaitan dengan permasalahan penelitian ini. Kegiatan pengumpulan data ini dilaksanakan menggunakan suatu komunikasi yakni wawancara secara langsung dengan orang yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Narasumber yang ada di penelitian ini ialah Bapak M Ferdi Ashiddcky sebagai pemilik pangkalan gas LPG.

Bahan hukum primer :

- a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- b) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur terkait dengan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136)
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perikatan Untuk Pendistribusian Barang Oleh Distributor atau Agen

b. Data Sekunder

⁶ *Ibid*, hlm 77

Sumber kedua ialah data sekunder, ialah data yang didapatkan dari kajian kepustakaan. Bahan hukum sekunder ialah bahan yang berisikan informasi atau kejelasan atau penunjang bahan hukum primer, yakni hasil penelitian yang terdapat kaitan dengan masalah penelitian, buku yang juga berhubungan dengan penelitian, kamus-kamus hukum, jurnaljurnal hukum dan data yang ada di Distributor gas LPG M Ferdi Ashiddcky.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Untuk teknik pengumpulan data pertama ialah wawancara. Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan cara bertanya kepada orang yang ditunjuk sebagai narasumber yang selanjutnya pertanyaan tersebut dijawab narasumber. Pada wawancara ini narasumber yang dituju yaitu Bapak M Ferdi Ashiddicky sebagai pemilik distributor gas LPG 3 Kilogram. Jenis wawancara yang penulis gunakan ialah semi terstruktur, yakni penulis mempersiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber dan pertanyaan itu bisa bertambah atau berkembang ketika mewawancarai narasumber. Hal itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan permasalahan.

b. Studi Dokumen

Teknik kedua ialah melaksanakan studi dokumen. Studi dokumen merupakan cara yang digunakan peneliti dengan upaya yaitu memahami kajian literatur yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Kajian literatur dapat berupa aturan yang ada dalam Undang-Undang, buku, dokumen penting yang mempunyai kaitan dengan penelitian.

4. Analisis data

Setelah mendapatkan data secara keseluruhan yang memiliki kaitan dengan penelitian, baik data primer maupun sekunder, maka analisis yang dilakukan pada data tersebut yaitu analisis kualitatif. Arti dari analisis kualitatif ialah analisis yang dilakukan dengan cara membagi data berdasarkan kriteria yang sesuai dengan penelitian. Setelah dikelompokkan, Data tersebut diolah serta dirincikan dengan cara diuraikan menggunakan kalimat berdasarkan rumusan masalah.